



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 685 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENAKSIR NILAI ATAU HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berupa barang inventaris kantor perlu dilakukan taksiran nilai untuk penatausahaan, pemanfaatan, penjualan dan penghapusannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penaksir Nilai atau Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penaksir Nilai atau Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Ketua :
 1. melakukan koordinasi kegiatan penaksiran;
 2. melakukan penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah;
- b. Sekretaris :
 1. melakukan penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah;
 2. membuat rekapitulasi hasil penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah;

3. membuat laporan hasil penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah;
- c. Anggota :
1. menyiapkan bahan (data atau informasi) untuk kegiatan penaksiran nilai atau harga barang daerah;
 2. melakukan penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah;
- KETIGA : Hasil Penaksiran oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 November 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 685 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENAKSIR NILAI ATAU HARGA BARANG
 MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENAKSIR NILAI ATAU HARGA BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PANITIA	TUGAS PANITIA
1	2	3	5
1	KEPANITIAAN :		
1.	Wali Kota	Pengarah I	Melakukan pelaksanaan kegiatan pengarahan
2.	Wakil Wali kota	Pengarah II	Melakukan pelaksanaan kegiatan pengarahan
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah III	Melakukan pelaksanaan kegiatan pengarahan
4.	Kepala BPKPAD	Penanggung Jawab I	Memberikan masukan teknis
5.	Kepala Bidang PBMD	Penanggung Jawab II	Memberikan masukan teknis
6.	Penilai Pemerintah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
7.	Pelaksana pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Anggota (4 orang)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan (data atau informasi) untuk kegiatan penaksiran nilai atau harga barang daerah. - Melakukan perhitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah. - Membuat rekapitulasi hasil perhitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah. - Membuat laporan hasil penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA